



Penerapan Prinsip *Good Governance* dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa di Desa Oetuke, Kecamatan Kolbano, Kabupaten Timor Tengah Selatan

Yezzer Trayano Neolaka^{1*}, Melkisedek N. B. C. Neolaka², Aspri Budi Oktavianto³

^{1,2,3} Universitas Nusa Cendana, Indonesia

Email: yezzerneolaka4@gmail.com¹, melkisedek.neolaka@staf.undana.ac.id²,
asribudi@staf.undana.ac.id³

*Penulis Korespondensi: yezzerneolaka4@gmail.com

Abstract This study aims to analyze the implementation of Good Governance principles in the administration of Oetuke Village, Kolbano District, South Central Timor Regency. The research employs a qualitative descriptive approach. Data were collected through observation, interviews, and document analysis involving 13 informants, including the village head, village officials, the Village Consultative Body (BPD), traditional leaders, and community members. Data analysis was conducted using the Miles and Huberman model, and data validity was ensured through source triangulation. The results indicate that the Oetuke Village Government has generally implemented Good Governance principles well. Transparency and accountability are reflected through open access to budget information and village activities. Community participation is evident in village meetings and development programs. The principles of rule of law, consensus orientation, and equity have been applied relatively consistently. Furthermore, village development has been carried out effectively and efficiently by utilizing local resources and potential. This study concludes that the implementation of Good Governance in Oetuke Village supports transparent, participatory, and community-oriented village governance.

Keywords: Accountability; Good Governance; Participation; Transparency; Village Governance.

Abstrak Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan prinsip *Good Governance* dalam penyelenggaraan pemerintahan Desa Oetuke, Kecamatan Kolbano, Kabupaten Timor Tengah Selatan. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Data diperoleh melalui observasi, wawancara, dan studi dokumentasi dengan melibatkan 13 informan yang terdiri dari kepala desa, aparatur desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), tokoh adat, dan masyarakat. Analisis data dilakukan menggunakan model Miles dan Huberman dengan teknik triangulasi sumber untuk menjamin keabsahan data. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pemerintah Desa Oetuke pada umumnya telah menerapkan prinsip-prinsip *Good Governance* dengan baik. Prinsip transparansi dan akuntabilitas diterapkan melalui keterbukaan informasi anggaran dan kegiatan desa. Partisipasi masyarakat terlihat dalam musyawarah desa dan kegiatan pembangunan. Prinsip supremasi hukum, orientasi pada konsensus, dan kesetaraan telah dijalankan secara cukup konsisten. Selain itu, pembangunan desa dilaksanakan secara efektif dan efisien dengan memanfaatkan potensi dan sumber daya lokal. Penelitian ini menyimpulkan bahwa penerapan *Good Governance* di Desa Oetuke mendukung terwujudnya pemerintahan desa yang transparan, partisipatif, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.

Kata Kunci: Akuntabilitas; *Good Governance*; Partisipasi; Pemerintahan Desa; Transparansi.

1. LATAR BELAKANG

Hubungan antara pemerintah dan masyarakat bersifat dinamis, bergerak antara dominasi kekuasaan negara dan penguatan posisi masyarakat. Pada mulanya, pemerintah dibentuk sebagai instrumen pelayanan publik, namun dalam praktik sejarah, khususnya sebelum abad ke-19 pada masa kolonialisme, pemerintah cenderung menjadi entitas yang sangat berkuasa dan menjadikan masyarakat sebagai objek kekuasaan. Perkembangan demokrasi pada awal abad ke-20 mengubah paradigma tersebut, di mana masyarakat menuntut keseimbangan hak dan kewajiban serta penyelenggaraan pemerintahan yang dijalankan dari, oleh, dan untuk rakyat (Al-Rousan et al., 2024).

Meskipun demokrasi telah menjadi sistem pemerintahan yang dominan, dalam praktiknya masih banyak terjadi penyimpangan, seperti korupsi, kolusi, dan nepotisme yang dilakukan oleh elit politik dan pemerintahan. Kondisi tersebut mendorong lahirnya paradigma baru dalam pengelolaan pemerintahan yang menekankan pada pengawasan, akuntabilitas, dan keterlibatan masyarakat, yang kemudian dikenal dengan konsep *governance*. World Bank mendefinisikan *governance* sebagai cara penggunaan kekuasaan negara dalam mengelola sumber daya ekonomi dan sosial untuk pembangunan masyarakat, sedangkan UNDP memaknainya sebagai pelaksanaan kekuasaan politik, ekonomi, dan administratif untuk mengelola urusan nasional secara sah dan berlegitimasi.

UNDP membagi *governance* ke dalam tiga domain utama, yaitu negara (pemerintah), sektor swasta, dan masyarakat. Ketiga domain tersebut harus saling bersinergi agar tata kelola pemerintahan berjalan secara optimal. Konsep *governance* kemudian berkembang menjadi *Good Governance*, yang ditandai dengan sembilan prinsip utama, yakni partisipasi, penegakan hukum, transparansi, daya tanggap, orientasi pada konsensus, keadilan, efektivitas dan efisiensi, akuntabilitas, serta visi strategis (Susanti, 2022). Prinsip-prinsip ini juga tercermin dalam asas-asas umum penyelenggaraan negara sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999.

Penerapan *Good Governance* tidak hanya berlaku pada tingkat pemerintahan pusat dan daerah, tetapi juga pada pemerintahan desa. Hal ini ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Undang-Undang (UU) Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, 2014), khususnya Pasal 24, yang mengatur prinsip penyelenggaraan pemerintahan desa meliputi kepastian hukum, keterbukaan, akuntabilitas, profesionalitas, efektivitas dan efisiensi, partisipasi, serta kearifan lokal. Kepala desa sebagai penyelenggara pemerintahan desa memiliki tugas, wewenang, dan kewajiban yang luas, termasuk menjalankan tata pemerintahan desa yang akuntabel, transparan, bersih, dan bebas dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme.

Desa Oetuke merupakan salah satu desa di Kecamatan Kolbano, Kabupaten Timor Tengah Selatan, Provinsi Nusa Tenggara Timur, yang penyelenggaraan pemerintahannya berpedoman pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014. Pemerintah Desa Oetuke telah melaksanakan berbagai tahapan perencanaan pembangunan desa, pengelolaan keuangan desa secara transparan, serta pelayanan administrasi dan pembangunan desa, termasuk pengembangan potensi wisata Tasi Oetuke melalui pemanfaatan dana desa.

Namun demikian, dalam praktik penyelenggaraan pemerintahan desa Oetuke masih ditemukan sejumlah kelemahan dalam penerapan prinsip *Good Governance*. Prinsip partisipasi masyarakat belum berjalan optimal akibat kondisi geografis, keterbatasan akses, dan rendahnya

kesadaran masyarakat. Prinsip orientasi konsensus, kepedulian terhadap pemangku kepentingan, kesetaraan, serta efektivitas dan efisiensi juga belum sepenuhnya terwujud. Sebaliknya, prinsip transparansi dan akuntabilitas relatif telah diterapkan dengan cukup baik melalui penyampaian informasi publik dan pelaporan penggunaan anggaran desa.

Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji sejauh mana prinsip-prinsip *Good Governance* telah diterapkan dalam penyelenggaraan pemerintahan Desa Oetuke, serta mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi pelaksanaannya.

2. KAJIAN TEORITIS

Eksistensi Desa Pasca Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014

Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menandai penguatan eksistensi desa secara yuridis dan politis. Desa tidak lagi diposisikan sebagai pelaksana kebijakan dari pemerintah di atasnya, melainkan sebagai entitas otonom yang memiliki kewenangan mengelola urusan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan berdasarkan potensi dan kebutuhan lokal. Undang-Undang ini mengatur secara komprehensif mengenai kedudukan desa, kewenangan, penyelenggaraan pemerintahan desa, keuangan dan aset desa, pembangunan desa, serta Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).

Transformasi tersebut berdampak pada penguatan kapasitas kelembagaan desa, peningkatan kemandirian fiskal melalui alokasi dana desa dari APBN, serta meningkatnya transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat melalui forum musyawarah desa. Desa diposisikan sebagai aktor aktif dalam pembangunan nasional, dengan penekanan pada pemberdayaan masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemandirian desa (Husaeni & Suantha, 2025).

Konsep *Good Governance*

Good Governance dimaknai sebagai tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, efisien, dan bertanggung jawab. Lembaga Administrasi Negara dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan mendefinisikan *Good Governance* sebagai penyelenggaraan pemerintahan negara yang solid, bertanggung jawab, serta menjamin sinergi konstruktif antara negara, sektor swasta, dan masyarakat. World Bank menekankan bahwa *Good Governance* berkaitan dengan manajemen pembangunan yang sejalan dengan prinsip demokrasi, disiplin anggaran, pencegahan korupsi, serta penciptaan kerangka hukum dan politik yang kondusif bagi aktivitas ekonomi.

Secara konseptual, *Good Governance* mengandung dua dimensi utama, yakni nilai-nilai yang menjunjung kehendak rakyat dan pembangunan berkelanjutan, serta aspek fungsional pemerintahan yang efektif dan efisien dalam mencapai tujuan nasional (Sari, 2023).

Tujuan dan Prinsip *Good Governance*

Tujuan utama *Good Governance* adalah mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang mampu melindungi kepentingan publik secara seimbang melalui pembagian peran antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta. Pemerintah tidak lagi berperan sebagai aktor tunggal, melainkan sebagai fasilitator dan koordinator. Tata kelola yang baik menuntut sinergi antarpemangku kepentingan dalam pengelolaan sumber daya ekonomi, sosial, dan lingkungan.

Prinsip-prinsip *Good Governance* meliputi transparansi, partisipasi, akuntabilitas, supremasi hukum, orientasi pada konsensus, kesetaraan, serta efektivitas dan efisiensi. Prinsip-prinsip ini menjadi indikator utama dalam menilai kualitas penyelenggaraan pemerintahan, termasuk pada tingkat desa. Aminudin (2019) menegaskan bahwa pilar *Good Governance* di desa melibatkan pemerintah desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), masyarakat sipil, dan pelaku ekonomi.

Pemerintahan Desa dan Kewenangannya

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 mendefinisikan desa sebagai kesatuan masyarakat hukum yang berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat. Desa memiliki dua dimensi, yakni sebagai institusi sosial yang tumbuh secara historis dan sebagai entitas sosial-politik yang memiliki kewenangan pemerintahan (Trinanda Ultari & Khoirunurrofik, 2024). Dalam konteks ini, desa diberikan kewenangan mengelola keuangan dan aset secara mandiri, termasuk pengembangan pendapatan melalui BUMDes, yang menuntut profesionalisme dan tata kelola pemerintahan yang baik.

Kewenangan desa mencakup penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Secara operasional, fungsi pemerintahan desa meliputi fungsi instruktif, konsultatif, partisipatif, delegatif, dan pengendalian (Afrizal et al., 2020). Kepala desa sebagai pimpinan pemerintahan desa memiliki tugas, wewenang, dan kewajiban yang luas sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, serta tunduk pada larangan dan sanksi untuk mencegah penyalahgunaan wewenang.

Proses Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

Penyelenggaraan pemerintahan desa dilaksanakan oleh kepala desa beserta perangkat desa, dengan dukungan Badan Permusyawaratan Desa sebagai lembaga pengawas dan penyalur aspirasi masyarakat (Muhammad Shakil Ahmad & Noraini Bt. Abu Talib, 2011).

Musyawarah desa menjadi instrumen utama dalam pengambilan keputusan strategis, guna menjamin partisipasi dan demokratisasi di tingkat desa. Sinergi antara pemerintah desa, BPD, dan masyarakat merupakan prasyarat utama untuk mewujudkan pemerintahan desa yang sejahtera, mandiri, demokratis, dan berkeadilan.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif (Sugiyono, 2020). Penelitian bertujuan untuk mendeskripsikan penerapan prinsip *Good Governance* dalam penyelenggaraan pemerintahan Desa Oetuke. Penelitian dilaksanakan di Desa Oetuke, Kecamatan Kolbano, Kabupaten Timor Tengah Selatan. Fokus penelitian meliputi tujuh prinsip *Good Governance*, yaitu transparansi, partisipasi, akuntabilitas, supremasi hukum, orientasi pada konsensus, kesetaraan, serta efektivitas dan efisiensi.

Informan penelitian ditentukan secara purposive, melibatkan kepala desa, aparatur desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), tokoh adat, dan masyarakat desa, dengan jumlah informan sebanyak 13 orang. Data dikumpulkan melalui observasi, wawancara, dan studi dokumentasi. Data yang diperoleh dianalisis secara kualitatif menggunakan model Miles dan Huberman, yang meliputi reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan. Keabsahan data dijamin melalui triangulasi sumber, dengan membandingkan informasi dari berbagai informan dan dokumen yang relevan.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Desa Oetuke merupakan salah satu dari sebelas desa di Kecamatan Kolbano, Kabupaten Timor Tengah Selatan, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Secara geografis, Desa Oetuke berbatasan dengan Desa Oele'u di sebelah utara, Desa Nununamat di sebelah barat, Kecamatan Kot'olin di sebelah timur, serta Laut Timor di sebelah selatan. Wilayah desa ini beriklim tropis semi-arid dengan musim kemarau panjang selama 8–9 bulan, yang menyebabkan desa kerap mengalami kekeringan, sebagaimana karakteristik wilayah Kabupaten Timor Tengah Selatan pada umumnya (Pemkab TTS, 2025)..

Jumlah penduduk Desa Oetuke berdasarkan data tahun 2024/2025 tercatat sebanyak 1.526 jiwa yang tersebar di empat dusun dengan total 517 kepala keluarga. Komposisi penduduk didominasi oleh pemeluk agama Kristen Protestan. Mata pencaharian utama masyarakat berada pada sektor pertanian, disusul oleh pekerjaan sebagai pengrajin batu warna di wilayah pesisir, pedagang, serta sebagian kecil sebagai PNS/TNI/Polri dan pelaku usaha

mikro. Kondisi ini menunjukkan bahwa struktur ekonomi desa masih bertumpu pada sektor primer dengan keterbatasan diversifikasi ekonomi.

Dari aspek pendidikan, tingkat pendidikan masyarakat relatif rendah. Mayoritas penduduk hanya menyelesaikan pendidikan dasar, bahkan masih terdapat warga yang tidak bersekolah atau buta huruf. Lulusan perguruan tinggi masih sangat terbatas dan umumnya berasal dari keluarga dengan tingkat ekonomi menengah ke atas. Kondisi sosial-ekonomi dan geografis tersebut menjadi konteks penting dalam menganalisis penerapan prinsip *Good Governance* di Desa Oetuke.

Struktur Pemerintahan Desa

Pemerintahan Desa Oetuke dipimpin oleh Kepala Desa Irwan Sabat yang telah menjabat selama dua periode. Struktur organisasi pemerintahan desa menunjukkan bahwa Kepala Desa memiliki posisi sentral sebagai penanggung jawab utama penyelenggaraan pemerintahan desa. Badan Permusyawaratan Desa (BPD) ditempatkan sejajar dengan Kepala Desa sebagai mitra kerja yang memiliki fungsi legislasi, pengawasan, dan penyalur aspirasi masyarakat.

Hubungan kemitraan antara Kepala Desa dan BPD dalam praktiknya sangat menentukan kualitas tata kelola pemerintahan desa. Sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, penyusunan dan pengesahan Peraturan Desa dilakukan secara bersama antara Kepala Desa dan BPD. Kepala Desa memimpin pelaksanaan pemerintahan, sementara BPD menjalankan fungsi kontrol dan representasi masyarakat. Harmonisasi hubungan kerja kedua lembaga ini menjadi faktor penting dalam penerapan prinsip *Good Governance* di tingkat desa.

Penerapan Prinsip *Good Governance*

Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara umum Pemerintah Desa Oetuke telah berupaya menerapkan prinsip-prinsip *Good Governance*, meskipun tingkat penerapannya bervariasi pada masing-masing prinsip.

Transparansi

Prinsip transparansi merupakan aspek yang paling menonjol dalam penyelenggaraan pemerintahan Desa Oetuke. Pemerintah desa secara terbuka menyampaikan informasi mengenai perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban anggaran melalui papan informasi, spanduk, dan baliho yang dipasang di kantor desa dan titik-titik strategis. Informasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) tahun 2025 ditampilkan secara rinci, mencakup sumber pendapatan, alokasi belanja, serta pembiayaan desa.

Transparansi juga diwujudkan melalui forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes), di mana pemerintah desa menyampaikan rencana kerja, prioritas pembangunan, dan penggunaan anggaran kepada perwakilan masyarakat, termasuk tokoh adat,

tokoh agama, pemuda, dan perempuan. Meskipun penyampaian informasi sering dilakukan melalui perwakilan, pemerintah desa tetap membuka ruang bagi masyarakat untuk datang langsung ke kantor desa guna memperoleh penjelasan tambahan. Salah satu warga menyatakan bahwa “transparansi di Desa Oetuke sangat baik dan tidak ada yang ditutup-tutupi” (Wawancara Ibu MF, 7 Juli 2025).

Temuan ini sejalan dengan penelitian (Heriyanto, 2015) serta Karya Pamungkas dan Rosyanfikri (2022) yang menegaskan bahwa keterbukaan informasi melalui papan pengumuman, forum pertemuan, dan media publik merupakan indikator penting transparansi pemerintahan desa.

Partisipasi

Partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan Desa Oetuke tergolong cukup baik, meskipun dihadapkan pada kendala geografis dan akses jalan yang kurang memadai. Jarak antarpermukiman yang berjauhan dan perbedaan topografi antara dataran tinggi dan dataran rendah tidak sepenuhnya menghambat keterlibatan masyarakat.

Bentuk partisipasi terlihat jelas dalam kegiatan Musrenbangdes, forum diskusi, serta kegiatan gotong royong. Pemerintah desa bahkan menetapkan bulan Mei sebagai “bulan bakti” untuk mendorong partisipasi kolektif masyarakat dalam pembangunan desa. Antusiasme masyarakat pada kegiatan tersebut menunjukkan adanya kesadaran dan kemauan untuk terlibat aktif dalam proses pembangunan. Tokoh adat dan kelompok masyarakat lainnya juga berperan dalam menyampaikan aspirasi dan membantu penyelesaian konflik sosial.

Hasil ini mendukung temuan Rohman dan Hanafi (2019) yang menyatakan bahwa partisipasi masyarakat merupakan elemen kunci dalam meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik.

Akuntabilitas

Akuntabilitas di Desa Oetuke ditunjukkan melalui mekanisme pertanggungjawaban yang relatif terbuka. Pemerintah desa menyampaikan laporan penggunaan anggaran dan pelaksanaan program kepada masyarakat melalui papan informasi, rapat desa, dan forum diskusi. Masyarakat menyatakan bahwa mereka mengetahui kegiatan dan anggaran yang digunakan pemerintah desa melalui media tersebut (Wawancara Bapak PN, 7 Juli 2025).

Transparansi yang baik menjadi prasyarat utama bagi terwujudnya akuntabilitas. Temuan penelitian ini memperkuat pandangan Harrison & Sayogo (2014) dan (da Cruz et al., 2016) bahwa keterbukaan informasi memungkinkan masyarakat menilai kinerja pemerintah dan menuntut pertanggungjawaban secara lebih objektif. Berbeda dengan beberapa desa lain yang

telah menggunakan sistem pelaporan berbasis daring, akuntabilitas di Desa Oetuke masih dilakukan secara manual, namun tetap dinilai cukup efektif oleh masyarakat.

Supremasi Hukum

Penerapan prinsip supremasi hukum di Desa Oetuke diwujudkan melalui keberadaan Peraturan Desa (Perdes) yang mengatur berbagai aspek kehidupan masyarakat, seperti penertiban ternak dan penyelesaian konflik sosial. Pemerintah desa menegaskan bahwa Perdes diberlakukan secara adil tanpa diskriminasi terhadap kelompok tertentu.

Dalam pelayanan publik, aparat desa memberikan pelayanan secara ramah, cepat, dan tidak membedakan latar belakang masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa prinsip rule of law telah diupayakan secara konsisten dalam praktik pemerintahan desa.

Orientasi pada Konsensus

Pemerintah Desa Oetuke menunjukkan orientasi pada konsensus melalui pelibatan berbagai kelompok kepentingan dalam musyawarah desa dan forum diskusi publik. Tokoh perempuan, kelompok tani, kelompok tenun ikat, pemuda, dan unsur keagamaan dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan. Pemerintah berperan sebagai fasilitator yang menjembatani perbedaan pendapat untuk mencapai mufakat.

Penyelesaian konflik dan perbedaan aspirasi dilakukan melalui musyawarah, sebagaimana juga ditemukan dalam penelitian (Heriyanto, 2015). Praktik ini memperkuat legitimasi keputusan pemerintah desa dan meningkatkan kepercayaan masyarakat.

Kesetaraan

Prinsip kesetaraan di Desa Oetuke tercermin dalam akses masyarakat terhadap pelayanan publik dan fasilitas desa tanpa diskriminasi. Semua warga memiliki kesempatan yang sama dalam memperoleh pelayanan administrasi, bantuan sosial, serta memanfaatkan fasilitas kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur desa.

Upaya penyediaan akses air bersih melalui pemasangan pipa dari sumber mata air ke bak penampungan di setiap RT merupakan contoh konkret penerapan prinsip kesetaraan dan keadilan sosial. Program tersebut dilaksanakan melalui kerja sama antara pemerintah desa dan masyarakat.

Efektivitas dan Efisiensi

Prinsip efektivitas dan efisiensi tercermin dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan desa yang memperhatikan kesesuaian antara anggaran, output, dan outcome. Pembangunan skala kecil memanfaatkan sumber daya lokal, baik material maupun tenaga kerja, sehingga mampu menekan biaya sekaligus meningkatkan pendapatan masyarakat. Untuk

proyek skala besar, pemerintah desa melibatkan pihak eksternal dengan tetap memberdayakan masyarakat sebagai tenaga kerja.

Pengelolaan anggaran dinilai cukup efisien karena tidak ditemukan proyek yang terbengkalai atau penyalahgunaan dana. Temuan ini berbeda dengan hasil penelitian (Sucihati et al., 2021) yang menemukan ketidaktepatan sasaran pembangunan di desa lain.

Temuan penting penelitian ini adalah adanya hubungan kekerabatan antara Kepala Desa dan Ketua BPD. Secara teoritis, hubungan kekerabatan sering diasosiasikan dengan potensi konflik kepentingan dan melemahnya fungsi pengawasan. Namun, hasil penelitian menunjukkan bahwa BPD Desa Oetuke tetap menjalankan fungsi pengawasan secara profesional dan kritis. BPD aktif menyuarakan aspirasi masyarakat, mengkritisi kebijakan desa, serta menuntut pertanggungjawaban anggaran.

Kondisi ini menunjukkan bahwa hubungan kekerabatan tidak selalu berdampak negatif terhadap tata kelola pemerintahan desa. Integritas individu, tekanan sosial dari masyarakat, serta mekanisme regulasi yang jelas mampu menjaga profesionalisme kelembagaan. Dengan demikian, kekerabatan bersifat netral dan dampaknya sangat bergantung pada konteks sosial, budaya, dan kualitas aktor pemerintahan desa.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Penelitian ini menunjukkan bahwa Pemerintah Desa Oetuke pada umumnya telah menerapkan prinsip-prinsip *Good Governance* dengan baik dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Transparansi dan akuntabilitas diwujudkan melalui keterbukaan informasi anggaran dan kegiatan desa, partisipasi masyarakat terlihat dari keterlibatan aktif dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan, serta supremasi hukum diterapkan melalui Peraturan Desa yang berlaku adil bagi seluruh masyarakat. Selain itu, pengambilan keputusan dilakukan melalui musyawarah mufakat, akses pelayanan publik diberikan secara setara tanpa diskriminasi, dan pembangunan desa dilaksanakan secara efektif dan efisien dengan memanfaatkan potensi serta sumber daya lokal, sehingga mendukung terwujudnya pemerintahan desa yang baik dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.

Saran

Pemerintah Desa Oetuke disarankan untuk terus meningkatkan penerapan prinsip *Good Governance* dengan memperluas keterbukaan informasi desa, mendorong partisipasi masyarakat yang lebih aktif dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan, serta memperkuat akuntabilitas melalui pengawasan dan pemanfaatan media informasi yang mudah

diakses. Selain itu, pemerintah desa perlu memastikan penegakan Peraturan Desa secara adil dan konsisten, meningkatkan kualitas musyawarah dalam pengambilan keputusan, menjamin kesetaraan akses pelayanan publik bagi seluruh masyarakat, serta mengelola sumber daya desa secara efektif dan efisien melalui pemanfaatan teknologi dan inovasi.

DAFTAR REFERENSI

- Afrizal, D., Saputra, R., Wahyuni, L., & Erinaldi, E. (2020). Fungsi instruktif, konsultatif, partisipatif dan delegasi dalam melihat fungsi kepemimpinan kepala desa Kelapapati Kabupaten Bengkalis. *Jurnal Administrasi Politik dan Sosial*, 1(1), 1–8. <https://doi.org/10.46730/japs.v1i1.10>
- Ahmad, M. S. A., & Abu Talib, N. B. A. T. (2011). Decentralization and participatory rural development: A literature review. *Contemporary Economics*, 5(4), 58. <https://doi.org/10.5709/ce.1897-9254.28>
- Al-Rousan, M. A., Alatoom, N. A., & Al-Azzam, T. (2024). The impact of the colonial legacy on the processes of democratic transition in the Arab region during the period (2011–2016). *Journal of Educational and Social Research*, 14(2), 305. <https://doi.org/10.36941/jesr-2024-0045>
- Aminudin, A. (2019). Implementation of good village governance in village development. *Journal of Public Administration and Local Governance*, 3(1), 1. <https://doi.org/10.31002/jpalg.v3i1.1356>
- da Cruz, N. F., Tavares, A. F., Marques, R. C., Jorge, S., & de Sousa, L. (2016). Measuring local government transparency. *Public Management Review*, 18(6), 866–893. <https://doi.org/10.1080/14719037.2015.1051572>
- Harrison, T. M., & Sayogo, D. S. (2014). Transparency, participation, and accountability practices in open government: A comparative study. *Government Information Quarterly*, 31(4), 513–525. <https://doi.org/10.1016/j.giq.2014.08.002>
- Husaeni, R. M. A., & Suantha, K. K. (2025). Pengaruh alokasi dana desa terhadap pemberdayaan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat di Desa Padamulya. *JEMSI (Jurnal Ekonomi, Manajemen, dan Akuntansi)*, 11(2), 890–901. <https://doi.org/10.35870/jemsi.v11i2.3945>
- Karya Pamungkas, T., & Rosyanfikri, R. (2022). Analisis penerapan prinsip-prinsip good governance dalam pelaksanaan pemerintahan desa. *Jurnal Paradigma Madani*, 8(2), 36–45. <https://doi.org/10.56013/jpm.v8i2.1126>
- Rohman, A., & Hanafi, Y. (2019). Penerapan prinsip-prinsip good governance dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik. *Reformasi*, 9(2), 153. <https://doi.org/10.33366/rfr.v9i2.1469>
- Sari, A. R. (2023). The impact of good governance on the quality of public management decision making. *Journal of Contemporary Administration and Management (ADMAN)*, 1(2), 39–46. <https://doi.org/10.61100/adman.v1i2.21>
- Sucihati, R. N., Fitryani, V., Khairuddin, K., & Suprianto, S. (2021). Implementasi prinsip-prinsip good governance pada pemerintahan Desa Kerekah. *Samalewa: Jurnal Riset & Kajian Manajemen*, 1(1), 54–61. <https://doi.org/10.58406/samalewa.v1i1.355>
- Sugiyono. (2020). *Metodologi penelitian kuantitatif, kualitatif dan R & D*. Alfabeta.

Susanti, A. (2022). Implementation of the principles of good governance in improving public services at the Investment Office and One-Stop Integrated Services of Central Sulawesi Province. *Indonesian Journal of Multidisciplinary Science*, 1(12), 1598–1611. <https://doi.org/10.55324/ijoms.v1i12.243>

Trinanda, U., & Khoirunurrofik, K. (2024). The role of village-owned enterprises (BUMDes) in village development: Empirical evidence from villages in Indonesia. *Jurnal Perencanaan Pembangunan: The Indonesian Journal of Development Planning*, 8(2), 256–280. <https://doi.org/10.36574/jpp.v8i2.559>

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. (2014).